



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR 315 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**NILAI-NILAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi Pemerintah yang berkualitas, bermartabat, terpercaya perlu dilakukan penyatuan nilai-nilai yang ada dan tersebar di seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - b. bahwa sehubungan dengan penyatuan nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu ditetapkan Nilai-Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan menjadi dasar dan pondasi bagi Kementerian Kominfo, pimpinan dan seluruh pegawainya dalam bekerja dan bersikap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Nilai-Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
  5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/ PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG NILAI-NILAI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- PERTAMA : Menetapkan Nilai-Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
- a. Profesional  
Dalam profesional terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukannya dengan tuntas, penuh tanggung jawab menggunakan kompetensi terbaik dan berkomitmen tinggi terhadap hasil yang dicapai.
  - b. Akuntabel  
Dalam Akuntabel terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukannya dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Integritas  
Dalam Integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai moral serta kode etik yang berlaku.
  - d. Inovatif  
Dalam Inovatif terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukannya dengan menggunakan seluruh kemampuan dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya untuk menghasilkan karya baru yang original dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- KEDUA : Pelaksanaan Nilai-Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwujudkan dalam kaidah-kaidah Perilaku Utama sebagai berikut :

### 1. Profesional

Perilaku Utama Profesional adalah :

- a. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tepat untuk bekerja secara efisien dan efektif.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan internal dan eksternal sebagai fokus dalam upaya membangun hubungan yang terbuka dan langgeng.
- c. Bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan kesadaran akan keberagaman dan menggunakan ketrampilan hubungan interpersonal.
- d. Mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan organisasi atau pribadi.
- e. Berkeinginan menggali potensi dan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan organisasi
- f. Siap berubah demi peningkatan hasil kerja dan layanan yang diberikan kepada masyarakat

### 2. Akuntabel

Perilaku Utama Akuntabel adalah :

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan organisasi
- b. Patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Dapat diandalkan dan memegang teguh janji yang diucapkan.
- d. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan menyelesaikannya sesuai sasaran yang ditentukan.
- e. Memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat
- f. Mampu mengakui keterbatasan diri dan tidak menjanjikan hal yang tidak dapat dilakukan.

### 3. Integritas

Perilaku Utama Integritas adalah :

- a. Bersikap jujur, tulus, transparan dan dapat dipercaya.
- b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan dan dikerjakan dengan tuntas dan tepat waktu, serta bersedia menanggung resiko.
- c. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan dan menjalankan tugas dengan ikhlas
- d. Konsisten dalam memegang amanah.
- e. Mampu membuat keputusan yang tidak populer berdasarkan fakta yang sebenarnya.

- f. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
- g. Bekerja dengan penuh pengabdian dan komitmen.
- h. Berlatih dan melaksanakan tugas dengan tuntas
- i. Melakukan tindakan yang benar secara konsisten dengan mengabaikan akibat terhadap diri sendiri

4. Inovatif

Perilaku Utama Inovatif adalah :

- a. Melakukan perbaikan terus menerus.
- b. Bersikap kreatif dalam menjalankan tugas.
- c. Siap melakukan perubahan yang lebih baik.
- d. Siap melakukan pendekatan yang berbeda, saat upaya pemecahan masalah di awal tidak berhasil.
- e. Bersedia menggali potensi dan sumber daya yang ada agar lebih bermanfaat.
- f. Terbuka untuk menerima masukan dalam memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- g. Proaktif dalam menjaring aspirasi masyarakat.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2015  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
  
Rudiantara